



P U T U S A N

Nomor : 90/Pid.B/2013/PN-Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama, dengan acara persidangan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap	: Muh. Hasim Azhari als. Alex;-----
	: Selong ;-----
Tempat lahir	: 23 tahun/21 Januari 1990;-----
Umur/tanggal lahir	: Laki-laki;-----
Jenis kelamin	: Indonesia;-----
Kebangsaan	: Banjar Kemuning Rt 042 Kelurahan
Tempat tinggal	Selong Kecamatan Selong Kabupaten
	Lombok Timur;-----
Agama	: Islam;-----
Pekerjaan	: Mahasiswa;-----

Terdakwa ditahan oleh :-----

1. Penyidik Polri sejak tanggal 03 Juni 2013 sampai dengan tanggal 22 Juni 2013;-----
2. Perpanjangan penahanan oleh Kejaksaan Negeri Selong sejak tanggal 23 Juni 2013 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2013;-----



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 02 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013;

4. Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 10 September 2013; -
5. Penahanan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 03 September 2013 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2013;-----
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 03 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 01 Desember 2013;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong tanggal 03 September 2013, No.90/Pen.Pid/2013/PN-Sel tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong tanggal 03 September 2013, No. 90/Pen.Pid/2013/PN-Sel tentang Penetapan hari Sidang ;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa **MUH. HASIM AZHARI ALIAS ALEX** beserta seluruh lampirannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan
Terdakwa ; -----

Telah memperhatikan dan mempelajari surat bukti Visum
et Repertum Nomor : 101/448/VR/2013 tanggal 7 Juni 2013
dari RSUD Dr. R. Soedjono Selong dan Visum et Repertum
nomor : 441.6/D4/Rhs/RSU-NTB/VII/2013 tanggal 30 Mei 2013
dari RSU Propinsi NTB dengan hasil pemeriksaan sebagaimana
terlampir dalam berkas perkara;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di
persidangan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bersedia untuk
didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri
persidangan;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang
pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara
ini memutuskan: -----

1. Menyatakan terdakwa MUH. HASIM AZHARI als ALEX terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana "Penganiayaan yang menimbulkan luka berat"
sebagaimana diatur pada pasal 351 ayat (2) KUHP jo
Pasal 90 butir ke-1 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. HASIM AZHARI
als. ALEX dengan pidana penjara selama : 1 (satu)
tahun 6 (enam) bulan dikurangkan lamanya terdakwa



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang 26 (dua puluh enam) centimeter bergagang kayu warna kuning kecoklatan dan bersarung kayu dengan warna kuning kecoklatan;-----
- 1 (satu) potong baju dalam warna putih yang robek bekas tusukan pisau pada bagian depan serta terdapat noda darah;-----
- 1 (satu) potong baju hem warna hitam bertuliskan "RAMADANI" yang robek bekas tusukan pisau dibagian depan;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Telah mendengar pembelaan/ pledoi dari terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan keberatan tuntutan Penuntut Umum dan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa adalah seorang Mahasiswa yang masih ingin melanjutkan kuliahnya. Terdakwa juga mengaku menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;-----

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari terdakwa tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula; -----



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 10 September 2013, No. PDM-87/Slong/08/2013, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut: -

Pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara matahari terbenam dan matahari terbit sekitar bulan Mei 2013 bertempat di Dsn. Gubuk Borok, Ds/Kec. Sakra, Kab. Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang mengadili, terdakwa melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi LALU M. ZAINUDIN als. BONI, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

Ketika saksi LALU M. ZAINUDIN als. BONI sedang menari di acara hiburan tradisional jangger, terdakwa menghampiri saksi LALU M. ZAINUDIN alias BONI dan langsung memukul leher kanan belakang saksi LALU M. ZANUDIN als. BONI dari arah belakang menggunakan tangan kanan terdakwa yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali, dimana warga yang juga menonton acara tersebut kemudian mengerumuni dan marangsek ke arah terdakwa dan saksi LALU M. ZAINUDIN sehingga terdakwa mencabut sebilah pisau yang ia simpan di pinggang kirinya dengan tangan kanannya dan mengacung-acungkan ke arah warga guna menakut-nakuti warga, oleh karena desakan warga yang terus maju mengakibatkan terdakwa serta pisau yang digenggamnya terjatuh dan terlepas, selanjutnya setelah terdakwa berhasil mengambil kembali pisau dimaksud,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bangkit sambil mengayunkan salah satu tangan terdakwa yang memegang pisau ke arah depan badan saksi LALU M. ZAINUDIN als. BONI dan mengenai ulu hatinya sehingga saksi LALU M. ZAINUDIN terjatuh;-----

Akibat perbuatan terdakwa, saksi LALU M. ZAINUDIN als. BONI tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari hingga saat ini dan harus menjalani perawatan di RSUP Sanglah Denpasar, hal mana diperkuat dengan:-----

- Visum et Repertum Nomor: 101/448/VR/2013 tanggal 7 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEWA GEDE ANDI KURNIAWAN, dokter Pemerintah pada RSUD Dr. R. Soedjono Selong dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

- PEMERIKSAAN LUAR: Luka robek pada perut atas dengan ukuran diameter lima kali dua centimeter;----- KESIMPULAN : Orang tersebut di atas mengalami luka tusukan, sehingga memerlukan pemeriksaan dokter dan memerlukan perawatan rumah sakit lebih lanjut;-----

- Visum et Repertum Nomor: 441.6/D4/Rhs/RSUP-NTB/VII/2013 tanggal 30 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AFRI SYAMSUN, Sp.KF, M.Si.Med NIP. 19790108 230312 1 002, dokter Spesialis forensic pada RSU Provinsi NTB dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

- PEMERIKSAAN LUKA:-----



Ditemukan luka pada daerah perut bagian atas berukuran empat centimeter, sudah terjahit dan rujukan sebanyak tiga jahitan. Saat operasi jahitan dibuka luka berbentuk seperti celah, ukuran empat centimeter terletak di bawah ulu hati tampak tepi luka rata, sudut luka tajam, keluar darah terus menerus dari luka tersebut, kedalaman luka lima centimeter dari permukaan luka;-----

• KESIMPULAN:-----

1. Terdapat luka tusuk pada ulu hati menembus rongga perut dan rongga dada hingga merobek lambung dan diafragma (sekat antara rongga perut dan rongga dada) oleh kekerasan tajam. Luka tusuk tersebut di atas menyebabkan menumpuknya udara bebas di dalam rongga dada (pneumothorak) dan cairan darah di dalam rongga dada (hematothorak);-----

2. Terdapat infeksi berat (sepsis) yang terjadi karena komplikasi lanjutan akibat luka tusuk di ulu hati. Selanjutnya pasien dirujuk ke RSUD Sanglah Denpasar untuk perawatan bedah dan infeksi berat;-----
Kekerasan tajam berupa luka tusuk di ulu hati tersebut di atas menyebabkan timbulnya bahaya maut, karena kekerasan tersebut menyebabkan ancaman terhadap fungsi paru-paru dan memicu terjadinya infeksi berat.;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (2) KUHP jo. Pasal 90 butir ke-1 KUHP;-



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU;-----

KEDUA ;-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan kesatu, terdakwa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk yang dilakukan dengan cara-cara antara sebagai berikut:-----

Ketika terdakwa menghampiri saksi LALU M. ZAINUDIN als. BONI dan langsung memukul leher kanan belakang saksi LALU M. ZAINUDIN als. BONI dari arah belakang menggunakan tangan kanan terdakwa yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali, dimana warga yang juga menonton acara tersebut kemudian mengerumuni dan merangsek terdakwa dan saksi LALU M. ZAINUDIN sehingga terdakwa mencabut sebilah pisau yang ia simpan di pinggangnya dengan tangan kanannya dan mengacung-acungkan ke arah warga guna menakut-nakuti warga, oleh karena desakan warga yang terus merangsek mengakibatkan terdakwa pisau yang digenggamnya terjatuh dan terlepas, selanjutnya setelah terdakwa berhasil mengambil kembali pisau dimaksud, terdakwa bangkit sambil mengayunkan salah tangan terdakwa yang memegang pisau ke arah depan badan saksi LALU M. ZAINUDIN alias BONI dan mengenai ulu hatinya sehingga saksi LALU M. ZAINUDIN



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh; dimana senjata tajam yang digunakan terdakwa berupa pisau dengan ujung rucing bergagang kayu warna kuning kecoklatan dengan panjang lebih-kurang 26 cm (dua puluh enam centimeter) beserta sarungnya yang terbuat dari kayu dengan warna senada, padahal terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib pada waktu membawa serta menggunakan senjata tajam dimaksud;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke byzondere Strafbepalingen" (Stbl 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu: **saksi HARDI ALIAS ANG, saksi HARIYADI dan saksi LALU M. ZAINUDDIN ALIAS BONI** yang seluruhnya hadir di depan persidangan dan memberikan keterangannya dibawah sumpah. Keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut : --

1. **HARDI ALIAS ANG**, di sidang Pengadilan di bawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- BAHwa penganiayaan yang dialami saksi korban LALU M. ZAINUDDIN terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Dsn. Gubuk Borok, Ds/Kec. Sakra, Kab. Lombok Timur;-----



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu tersebut sedang berlangsung hiburan tradisional rakyat berupa joget/jangger;-----
- Bahwa semula Terdakwa menghampiri saksi LALU M. ZAINUDIN als. BONI yang sedang menari, lalu terdakwa langsung memukul leher kanan belakang saksi LALU M. ZAINUDIN als. BONI dari arah belakang menggunakan tangan kanan terdakwa yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali kemudian masyarakat yang juga menonton acara tersebut berusaha melerai terdakwa dan saksi LALU M. ZAINUDIN als. BONI;-----
- Bahwa Saksi menyaksikan sendiri pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi LALU M. ZAINUDIN als. BONI karena saksi dan saksi HARIYADI berada di belakang LALU M. ZAINUDIN dan terdakwa;-----
- Bahwa saksi tidak menyaksikan bagaimana saksi LALU M. ZAINUDDIN mengalami penusukan, namun setelah saksi LALU M. ZAINUDIN als. BONI tertusuk, kemudian saksi melihat terdakwa mengacung-acungkan pisau yang dipegang terdakwa dengan tangan kirinya yang telah berlumuran darah;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah alat yang dipegang terdakwa untuk menusuk saksi LALU M. ZAINUDIN als. BONI yakni 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna kuning dan bersarung kayu dengan warna kuning;-----
- Bahwa saksi LALU M. ZAINUDIN als. BONI tidak sempat melakukan perlawanan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada melihat apakah sebelum masuk ke arena joget, saksi LALU M.ZAINUDIN als. BONI sempat bersitegang dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi melihat saksi LALU M. ZAINUDIN als. BONI tersungkur dan mengeluarkan darah dari daerah perutnya;-----
- Bahwa Saksi melihat sampai sekarang LALU M. ZAINUDIN als. BONI belum bisa beraktifitas secara normal;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi LALU M. ZAINUDIN als. BONI mengalami luka tusuk pada bagian ulu hati dan harus dioperasi di Denpasar, Bali;-----

BAhwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa ada menyatakan keberatan yakni terdakwa tidak menusuk saksi LALU M. ZAINUDDIN dari belakang, melainkan dari samping. Atas keberatan dari terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-----

2. **HARIYADI**, di sidang Pengadilan di bawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Pemukulan dan penusukan terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Dsn. Gubuk Borok, Ds/Kec. Sakra, Kab. Lombok Timur yang pada waktu tersebut sedang berlangsung hiburan tradisional rakyat berupa joget/jangger;-----



- Bahwa Saksi menyaksikan sendiri pemukula yang dilakukan terdakwa terhadap saksi LALU M. ZAINUDIN als. BONI karena saksi berada di belakang saksi LALU M. ZAINUDIN dan terdakwa, namun tidak menyaksikan penusukan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi LALU M. Zainuddin als Boni;-----
- Bahwa saksi melihat terdakwa berdiri di belakang saksi LAW M. ZAINUDIN als. BONI yang sedang menari tiba-tiba langsung memukul leher belakang saksi LALU M. ZANUDIN als. BONI dari arah belakang menggunakan tangan kanan terdakwa yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa mengeluarkan pisau dengan tangan kirinya ke arah ulu hati saksi LALU M. ZAINUDIN als. BONI dari arah belakang hingga saksi LALU M. ZAINUDIN als. BONI terjatuh dan berlumuran darah;-----
- Bahwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah alat yang dipegang terdakwa untuk menusuk saksi LALU M. ZAINUDIN als. BONI adalah 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna kuning dan bersarung kayu dengan warna kuning;-----
- Bahwa Saksi LALU M. ZAINUDIN als. BONI tidak sempat melakukan perlawanan;-----
- Bahwa saksi sempat mencium aroma minuman keras jenis tuak dari mulut terdakwa;-----



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada melihat apakah sebelum masuk ke arena menari, saksi LALU M. ZAINUDDIN als. BONI sempat bersitegang dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi melihat saksi LALU M. ZAINUDIN als. BONI tersungkur dan mengeluarkan darah dari daerah perutnya;-----
- Bahwa saksi yang menolong saksi LALU M. ZAINUDIN als. BONI dengan cara membawanya ke Puskesmas Sakra kemudian di rujuk ke RSUD Selong;-----
- Bahwa melihat sendiri sampai sekarang LALU M. ZAINUDIN als. BONI belum bisa beraktifitas secara normal;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi LALU M. ZAINUDIN als. BONI mengalami luka tusuk pada bagian ulu hati dan harus dioperasi di Denpasar, Bali;---

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa ada menyatakan keberatan yakni terdakwa tidak menusuk saksi LALU M. ZAINUDDIN dari belakang, melainkan dari samping. Atas keberatan dari terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-----

3. **LALU M. ZAINUDIN als. BONI**, di sidang Pengadilan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengalami sendiri pemukulan dan penusukan yang dilakukan oleh terdakwa;-----
- Bahwa pemukulan dan penusukan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 23.00



Wita bertempat di Dsn. Gubuk Borok, Ds/Kec. Sakra, Kab. Lombok Timur yang pada waktu tersebut sedang berlangsung hiburan tradisional rakyat berupa Joget/Jangger;-----

- Bahwa pada waktu itu saksi sedang berjoget kemudian terdakwa memukul leher belakang saksi menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi berbalik badan dan sempat memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;-----
- Bahwa saksi tidak sadar kapan terdakwa mengeluarkan pisau dan menggunakannya menusuk terdakwa di ulu hati;-----
- Bahwa saksi sadar kalau telah tertusuk di ulu hati setelah merasa nyeri di ulu hati, dan melihat terdakwa mengacung-acungkan pisau dengan tangan kirinya;-----
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk menusuk saksi adalah 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna kuning kecoklatan dan bersarung kayu dengan warna kuning kecoklatan yang diperlihatkan di persidangan sebagai barang bukti;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mempunyai permasalahan pribadi dengan terdakwa sebelum terjadinya pemukulan dan penusukan;-----
- Bahwa sebelum terdakwa memukul dan menusuk saksi, terdakwa sempat diberitahu oleh saksi agar masuk ke arena menari bergantian;-----



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami sakit pada bagian leher belakang saksi dan harus menjalani operasi di RSUD Propinsi NTB Mataram dan RSUD Sanglah Bali akibat luka tusuk pada ulu hati, serta belum bisa beraktifitas secara normal;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge* namun terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge* ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa mengaku tidak kenal dengan saksi LALU M.ZAINUDDIN alias Boni;-----
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dan penusukan terhadap saksi korban LALU M. ZAINUDDIN als BONI pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Dsn.Gubuk Borok, Ds/Kec Sakra Kabupaten Lombok Timur yang pada waktu tersebut sedang berlangsung hiburan tradisional rakyat berupa joget/jangger;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum di tempat kejadian perkara, terdakwa dan saksi LALU M. ZAINDUIN als. BONI tidak pernah ada permasalahan pribadi sebelumnya yang menjadikan alasan terdakwa melakukan pemukulan dan penusukan terhadap saksi LALU M. ZAINDUIN as. BONI;-----
- Bahwa Terdakwa mengaku sempat meminum minuman keras jenis tuak sebelum menuju lokasi berlangsung hiburan rakyat berupa joget/jangger;-----
- BAhwa Terdakwa merasa tersinggung karena saksi LALU M. ZAINDUIN als. BONI yang masuk terlebih dahulu ke arena joget dan menegur terdakwa untuk masuk satu per satu lalu menyeka badan terdakwa dengan tangan kanan saksi LALU M. ZANDUIN als. BONI;-----
- Bahwa Terdakwa yang berada di belakang saksi LALU M. ZAINUDIN als. BONI memukul saksi LALU M. ZAINDUIN als. BONI dari arah belakang menggunakan tangan kanannya yang dalam keadaan mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah leher kanan belakang, kemudian saksi LALU M. ZAINUDDIN als. BONI berbalik badan kemudian membalas memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian karena banyak massa mengerumuni terdakwa sehingga terdakwa mencabut sebilah pisau yang terselip di pinggang kiri terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya guna menakuti massa, tetapi karena desakan massa, terdakwa terjatuh dan pisau yang terdakwa pegang terlepas dari tangan kanan terdakwa, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kembali mengambil pisau tersebut menggunakan tangan kirinya serta mengayunkannya ke arah depan dan mengenai ulu hati saksi LALU M. ZAINDUIN als. BONI sebanyak 1 (satu) kali;-----

- Bahwa Setelah kejadian tersebut terdakwa melarikan diri karena takut;-----
- Bahwa benar alat yang digunakan terdakwa untuk menusuk saksi LALU M. ZAINUDDIN als. BONI adalah 1 (satu) bilah pisau dengan panjang 26 cm (dua puluh enam centimeter) bergagang kayu warna kuning dan bersarung kayu dengan warna kuning kecoklatan;-----
- Bahwa Tujuan terdakwa membawa pisau adaah untuk berjaga-jaga karena sering pulang malam dari Mataram;-----
- Bahwa Terdakwa melalui keluarganya sempat datang untuk meminta maaf namun ditolak pihak saksi LALU M. ZAINDUIN als. BONI;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan tidak terurai dalam putusan ini dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa di Persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1.1 (satu) bilah pisau dengan panjang 26 (dua puluh enam) centimeter bergagang kayu warna kuning



18 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

kecoklatan dan bersarung kayu dengan warna kuning kecoklatan;-----

2.1 (satu) potong baju dalam warna putih yang robek bekas tusukan pisau pada bagian depan serta terdapat noda darah; dan-----

3.1 (satu) potong baju hem warna hitam bertuliskan "RAMADANI" yang robek bekas tusukan pisau dibagian depan;-----

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan juga telah dibacakan hasil Visum Et Repertum No. 441.6/D4/Rhs/RSUP-NTB/VII/2013 tanggal 30 Mei 2013 dan RSU Provinsi NTB, yang pada pokoknya menyatakan Kekerasan tajam berupa luka tusuk di ulu hati tersebut di atas menyebabkan timbulnya bahaya maut, karena kekerasan tersebut menyebabkan ancaman terhadap fungsi paru-paru dan memicu terjadinya infeksi berat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pemukulan dan penusukan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban LALU M. ZAINUDDIN alias BONI tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Dsn. Gubuk Borok, Ds/Kec. Sakra, Kab. Lombok Timur yang pada waktu tersebut sedang berlangsung hiburan tradisional rakyat berupa Joget/Jangger;-----



- Bahwa pada waktu itu saksi korban sedang berjoget kemudian terdakwa memukul leher belakang saksi korban menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi korban berbalik badan dan sempat memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;-----
- Bahwa karena banyak massa mengerumuni terdakwa sehingga terdakwa mencabut sebilah pisau yang terselip di pinggang kiri terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya guna menakuti massa, tetapi karena desakan massa, terdakwa terjatuh dan pisau yang terdakwa pegang terlepas dari tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa kembali mengambil pisau tersebut menggunakan tangan kirinya serta mengayunkannya ke arah depan dan mengenai ulu hati saksi LALU M. ZAINDUIN als. BONI sebanyak 1 (satu) kali;-----
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk menusuk saksi adalah 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna kuning kecoklatan dan bersarung kayu dengan warna kuning kecoklatan yang diperlihatkan di persidangan sebagai barang bukti;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mempunyai permasalahan pribadi dengan terdakwa sebelum terjadinya pemukulan dan penusukan;-----
- Bahwa sebelum terdakwa memukul dan menusuk saksi, terdakwa sempat diberitahu oleh saksi agar masuk ke arena menari bergantian;-----



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami sakit pada bagian leher belakang saksi dan harus menjalani operasi di RSUD Propinsi NTB Mataram dan RSUD Sanglah Bali akibat luka tusuk pada ulu hati, serta belum bisa beraktifitas secara normal sebagaimana hasil visum et repertum terlampir dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum apakah pada diri Terdakwa dapat atau tidak dipersalahkan telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam Requisitoirnya ;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (pasal 185 ayat 1 jo pasal 1 angka 27 KUHP) ;-----

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan adanya alat bukti saksi, maka harus ada persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain (pasal 185 ayat 6 sub a KUHP) ;-----

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau diketahui atau dialami sendiri (pasal 189 ayat 1 KUHP) ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa minimal harus memuat dua alat bukti yang sah (pasal 183 KUHP) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kini saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, seksama dan berdasarkan hati nurani apakah dari Fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan unsur-unsur delik yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi atau tidak, dengan kata lain apakah Terdakwa terbukti atau tidak melakukan Tindak Pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang dianggapnya paling terbukti atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum untuk selanjutnya membuktikan dakwaan Kesatu yakni melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 90 butir (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya akan dipertimbangkan sebagai berikut: -----

Ad.1. Unsur Setiap orang ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang secara yuridis adalah subjek hukum yang telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut dianggap mampu bertanggung jawab secara pidana ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **terdakwa MUH. HASIM AZHARI ALIAS ALEX** ke persidangan dan setelah Hakim memeriksa identitas terdakwa, telah nyata bahwa terdakwa tersebut adalah orang yang dimaksud dan



21 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan surat dakwaan sehingga tidak terjadinya **error in persona** dalam menghukum seseorang;-----

Menimbang, bahwa setelah Hakim mengamati prilaku terdakwa dan selama persidangan berlangsung Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa adalah orang yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak lain adalah terdakwa **MUH. HASIM AZHARI ALIAS ALEX** sehingga dengan demikian unsur setiap orang dinyatakan telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur melakukan Penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka;-----

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum pengertian dengan sengaja adalah pelaku menimbulkan akibat, sesuatu akibat yang diinginkan pelaku misalnya sakit, perasaan tidak enak, luka dan lain sebagainya, sedangkan menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH yang dimaksud dengan "Penganiayaan" adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit;--

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan di bawah sumpah oleh saksi HARDI als. ANG, saksi HARIYADI, dan saksi LALU M. ZAINUDIN als. BONI, serta dari keterangan terdakwa sendiri, selain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

itu berdasarkan Visum et Repertum RSUD Dr. R. Soedjono Selong Nomor: 101/448/VR/2013 tanggal 7 Juni 2013 dan Visum et Repertum Nomor: 441.6/D4/Rhs/RSUP-NTB/VII/2013 tanggal 30 Mei 2013 dari RSU Provinsi NTB, dan juga dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, benar pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Dsn. Gubuk Borok, Ds/ Kec. Sakra, Kab. Lombok Timur yang pada waktu tersebut sedang berlangsung hiburan tradisional rakyat berupa joget/ jangger, terdakwa yang berada di belakang saksi LALU M. ZAINUDIN als. BONI memukul saksi LALU M. ZAINDUIN als. BONI dari arah belakang menggunakan tangan kanannya yang dalam keadaan mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah leher kanan belakang, kemudian saksi LALU M. ZAINDDIN als. BONI berbalik badan kemudian membalas memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian karena banyak massa mengerumuni terdakwa sehingga terdakwa mencabut sebilah pisau yang terselip di pinggang kiri terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya guna menakuti massa, tetapi karena desakan massa, terdakwa terjatuh dan pisau yang terdakwa pegang terlepas dari tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa kembali mengambil pisau tersebut menggunakan tangan kirinya serta mengayunkannya ke arah depan dan mengenai ulu hati saksi LALU M. ZAINDUIN als. BONI sebanyak 1 (satu) kali;---

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur ini terpenuhi;-----

Ad.3 Unsur Mengakibatkan luka-luka berat;-----



24 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa pengertian dari luka berat dapat dilihat pada pasal 90 KUHP, dan dikarenakan pada pasal dimaksud merupakan beberapa kriteria yang merupakan alternatif, sehingga tidak perlu seluruh pengertian yang terdapat pada pasal tersebut terbukti seluruhnya untuk mendefinisikan pengertian luka berat, melainkan cukup salah satunya saja. Jika dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan di bawah sumpah oleh saksi HARDI als. ANG, saksi HARIYADI dan saksi LALU M. ZAINUDIN als. BONI, maka pengertian luka berat adalah yang menimbulkan bahaya maut, dengan pembuktian sebagai berikut:

Benar bahwa akibat dari luka tusuk di ulu hati yang diderita saksi LALU M. ZAINUDIN als. BONI, yang bersangkutan harus menjalani 3 (tiga) kali operasi di RSUD Sanglah, Bali dan hingga sekarang masih belum bisa beraktifitas seperti biasanya serta masih rawat jalan di RSUD Dr. R. Soedjono Selong. Hal mana bersesuaian dengan Visum et Repertum Nomor: 441.6/D4/Rhs/RSUP-NTB/VII/2013 tanggal 30 Mei 2013 dari RSU Provinsi NTB, yang pada pokoknya menyatakan Kekerasan tajam berupa luka tusuk di ulu hati tersebut di atas menyebabkan timbulnya bahaya maut, karena kekerasan tersebut menyebabkan ancaman terhadap fungsi paru-paru dan memicu terjadinya infeksi berat;-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi;-----



25 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan di atas telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Berat**";-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa persoalan ppidanaan adalah masalah yang sentral dalam hukum pidana dan merupakan pekerjaan yang amat sulit bagi Hakim untuk menentukan secara tepat dan adil, oleh karena itu untuk dapat menentukan secara tepat dan adil diperlukan parameter-parameter atau patokan-patokan bagi Hakim dalam menjatuhkan pidananya ;-----

Menimbang, bahwa Hakim bukanlah corong dari Undang-undang, Hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan perkara ini, terutama hal-hal yang berkembang didalam masyarakat, tuntutan akan pencapaian kedamaian didalam masyarakat menjadi titik tolak bagi hakim dalam penentuan hukuman yang tepat pada setiap kasus yang ditangani;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengatur bahwa fungsi penjatuhan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari Negara, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Narapidana dan anak didik agar mereka menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai ;-----

Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) RUU KUHP yang menentukan Tujuan pemidanaan antarlain :-----

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;-----
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;-----
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan-----
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut Hakim adalah patut dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang termuat dalam amar putusan di bawah ini ;-

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan



2) Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidanaaan pada diri maupun perbuatan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya (pasal 44 s/d 52 KUHPidana) ;-----

Menimbang, bahwa selama Terdakwa menjalani tingkat pemeriksaannya berada dalam tahanan berdasarkan perintah yang sah dan menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa melebihi masa tahanannya sebagaimana menurut ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 21 ayat (4) huruf a KUHP, maka Majelis memandang cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dengan panjang 26 (dua puluh enam) centimeter bergagang kayu warna kuning kecoklatan dan bersarung kayu dengan warna kuning kecoklatan haruslah dirampas untuk dimusnahkan karena merupakan alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatannya, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong baju dalam warna putih yang robek bekas tusukan pisau pada bagian depan serta terdapat noda darah dan 1 (satu) potong baju hem warna hitam bertuliskan "RAMADANI" yang robek bekas tusukan pisau dibagian depan karena merupakan barang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik korban maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni saksi korban LALU M.ZAINUDDIN alias BONI;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, menurut ketentuan Pasal 222 KUHPidana maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai kepada pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa, maka akan dipertimbangkan dulu hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan: -----

- Belum ada perdamaian antara korban dengan Terdakwa;-----
- Bahwa kondisi korban masih belum normal/pulih dan masih mengalami sakit terutama pada luka tusuk yang dialaminya;-----

Hal-hal yang meringankan: -----

- Terdakwa adalah seorang Mahasiswa yang masih ingin melanjutkan kuliahnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- belum pernah
dihukum;-----
- Terdakwa menyesali
perbuatannya ;-----

Mengingat, ketentuan pasal 351 ayat (2) KUHPidana Jo
 Pasal 90 butir ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Kesatu
 Jaksa Penuntut Umum, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang
 Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang
 Peradilan Umum dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang
 KUHPAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan
 perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa MUH. HASIM AZHARI ALIAS ALEX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;---
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah pisau dengan panjang 26 (dua puluh enam) centimeter bergagang kayu warna kuning kecoklatan dan bersarung



30 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

kayu dengan warna kuning kecoklatan **dirampas untuk dimusnahkan**, 1 (satu) helai baju dalam warna putih yang robek bekas tusukan pisau pada bagian depan serta terdapat noda darah dan 1 (satu) helai baju hem warna hitam bertuliskan "RAMADANI" yang robek bekas tusukan pisau dibagian depan, **dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni Saksi korban LALU M. ZAINUDDIN als BONI** ;-----

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 oleh Kami **TARDI, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **HERIYANTI, SH., M.H.**, dan **IB. BAMADEWA.P., SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, **Drs. H. RAUHIN, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, **IGP. RAHADHYAKSA, SH.**, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri SELONG, dan dihadapan Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HERIYANTI, S.H., M.H.,

TARDI, SH.,

IB. BAMADEWA. P., SH.

Panitera Pengganti,

DRS. H. RAUHIN, SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)